



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hedy Kabul Prayitno Bin (alm) Giman Somo Ikromo;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/24 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Sari V, Rt.07, Rw. 02, Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Hedy Kabul Prayitno Bin (alm) Giman Somo Ikromo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Uni Lestari Rachmadyati, S.H. dari Pos Bantuan Hukum (PBH) PERADI DPC Ungaran, berkantor di Jalan Flamboyan Kelurahan Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kab. Semarang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Maret 2024 Nomor 40/Pid.B.2024/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 40/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEDY KABUL PRAYITNO Bin (Alm) GIMAN SOMO IKROMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HEDY KABUL PRAYITNO Bin (Alm) GIMAN SOMO IKROMO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Doosbox HP Samsung Galaxy M10, warna hitam, IMEI I: 355620101112583, IMEI II: 35621101113581
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy M10, warna hitam, IMEI I: 355620101112583, IMEI II: 35621101113581.

Dikembalikan pada Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat nopol terpasang H 3924 DJ, warna hitam beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah Helm Warna Putih, Merk VOG.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah Jaket jumper warna biru tua dengan motif tengkorak.
- 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Hedy Kabul Prayitno Bin (Alm) Giman Somo Ikromo, pada hari Minggu, tanggal 14 bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kenanga I, Rt.04, Rw. 08, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 14 Januari 2024, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol terpasang H 3924 DJ menuju ke daerah Ungaran Timur, yang kemudian sekitar pukul 10.45 melintasi Jalan Kenanga I, Rt.04, Rw. 08, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang. Saat melintasi jalan tersebut, Terdakwa melewati Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni yang sedang berjalan kaki dengan membawa sebuah tas selempang warna coklat di pundak kiri saksi. Setelah melewati saksi, Terdakwa berhenti untuk melihat situasi dan kembali menuju ke arah saksi tersebut.

Selanjutnya, dari arah belakang, masih dari sepeda motornya yang melaju, Terdakwa menggunakan tangan kirinya menarik paksa tas warna coklat milik Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni yang diselempangkan di pundak kiri saksi, hingga tali tas terputus dan saksi terjatuh dan terluka. Terdakwa terus melaju menggunakan sepeda motornya membawa tas milik Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni, lalu berhenti di Jalan Pramuka, Gunungpati, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, tepatnya di jembatan, untuk membuka tas milik Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni yang diambilnya dan mendapati sebuah HP Samsung Galaxy M10 dan uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah mengambil handphone dan uang milik Saksi Sriyati, Terdakwa melemparkan tas coklat tersebut ke kebun di sekitar jembatan tersebut lalu melanjutkan perjalanan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan Terdakwa, Saksi Sriyati binti (alm) Saoni mengalami kerugian sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menderita luka memar dan lebam di tangan kiri, telapak tangan, dan lutut, serta mengalami trauma.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRIYATI Binti (alm) SAONI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 10.45 wib bertempat di Jl. Kenanga I, Rt. 04, Rw. 08, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pelaku pencurian dengan kekerasan, saksi hanya melihat pelaku berjumlah satu orang menggunakan motor matic tanpa plat nomor dan memakai helm warna putih. Pelaku menarik tas saksi dari belakang dengan menaiki sepeda motor lalu saksi terjatuh karena tarikan tersebut sehingga saksi tidak bisa mengetahui detail ciri-ciri pelaku.
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh pelaku adalah tas pinggang warna coklat yang berisikan KTP, Uang Tunai Sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 buah HP Samsung Galaxy M10, warna hitam, IMEI I: 355620101112583, IMEI II: 35621101113581.
- Bahwa tas selempang warna coklat milik saksi yang diambil oleh pelaku berisi KTP, Uang Tunai Sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 buah HP Samsung Galaxy M10, warna hitam, IMEI I: 355620101112583, IMEI II: 35621101113581.
- Bahwa sebelum mengambil barang milik saksi, pelaku sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menderita luka memar dan lebam di tangan kiri, telapak tangan, dan lutut, serta mengalami trauma sesuai dengan Surat Dokter Puskesmas Jambu tanggal 16 Januari 2024.
- Bahwa telah ada perdamaian dengan keluarga Terdakwa dengan adanya surat tertanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh istri Terdakwa dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban beserta dua orang saksi, diikuti dengan keluarga Terdakwa memberikan tali asih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada korban.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. SOLEH MUSTAKBIRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib saksi berada di warung kucingan dekat PAUDNI Ungaran dalam rangka menunggu orderan ojek online;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib saksi mendapatkan orderan ojek online melalui aplikasi GOJEK, setelah itu saksi mendatangi orang yang memesan orderan tersebut di Jl. Kenanga Baru I, Kel.Genuk, Kec.Ungaran Barat, Kab. Semarang, dan setelah ketemu dengan orang yang order gojek kepada saksi selanjutnya saksi mengantarkan seseorang perempuan tersebut ke Daerah Jambu;
- Bahwa saat di perjalanan perempuan tersebut bercerita pada saksi bahwa telah menjadi korban jambret di Jl. Kenanga I, Rt.04, Rw.08, Kel.Genuk, Kec.Ungaran Barat, Kab. Semarang, dan barang yang diambil oleh pelaku yaitu tas slempang warna coklat yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi M.10;
- Bahwa sekitar pukul 12.10 Wib saksi sampai di rumah perempuan tersebut yang beralamat Dsn Tempuran, Rt.01, Rw.03, Kec.Jambu, Kab. Semarang
- Bahwa setelah pulang dari Jambu saksi kembali lagi ke tempat warung kucingan dan saksi berusaha ke kantor PAUD untuk melihat CCTV dan ternyata benar cerita seseorang perempuan tersebut telah menjadi korban penjambratan oleh seseorang dengan ciri-ciri mengendarai motor Honda Beat dan menggunakan helm putih di Jl. Kenanga I, Rt.04, Rw.08, Kel.Genuk, Kec.Ungaran Barat, Kab. Semarang, hingga saksi terjatuh terpelanting.
- Bahwa kerugian yang dialami korban adalah Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan korban menderita luka-luka di tangan dan lututnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa berniat akan pergi kerumah mertua Terdakwa yang bertempat tinggal di Dsn. Sipete, Rt.002, Rw.002, Ds. Kalongan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna hitam, No.Pol.: 3924-DJ.

- Bahwa sekitar pukul 10.45 wib sewaktu Terdakwa melintas di Jl. Kenanga I, Rt.04, Rw.08, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang Terdakwa sempat melihat (pada saat itu Terdakwa melewatinya) seorang perempuan yang sedang jalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang samping warna coklat yang diselempangkan di tangan sebelah kiri
- Bahwa Terdakwa memiliki pikiran untuk melakukan pencurian, setelah kurang lebih berjarak 25 (dua puluh lima) meter Terdakwa berhenti sebentar untuk melihat situasi, setelah Terdakwa merasa situasi sepi dan aman, Terdakwa kembali menuju arah perempuan yang sedang berjalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendekati perempuan tersebut kemudian dari arah belakang Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa menarik secara paksa tas selempang samping warna coklat yang pada saat itu dibawa oleh perempuan tersebut dan Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut (pada saat itu tas tersebut putus), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan perempuan tersebut ke Arah Gunungpati, Kec. Gunungpati, Kota. Semarang;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melintas di Jalan Pramuka Gunungpati, Kec. Gunungpati, Kota Semarang Terdakwa berhenti di Jembatan, setelah Terdakwa berhenti Terdakwa membuka tas hasil curian tersebut, setelah Terdakwa buka ternyata 1 (satu) buah tas selempang samping warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy M 10, warna hitam, Nomor IMEI 1: 355620101113583, Nomor IMEI 2: 355621101113581, dan uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah tas selempang samping warna coklat yang telah putus tersebut Terdakwa buang di Kebun yang berada di sekitar jembatan, sedangkan HP Samsung Galaxy M10, warna hitam, IMEI 1: 355620101113583, Nomor Imei 2: 355621101113581, dan uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hasil curian tersebut Terdakwa bawa.
- Bahwa telah ada perdamaian dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh istri Terdakwa dan korban, dan keluarga Terdakwa telah memberikan tali asih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Doosbox HP Samsung Galaxy M10, warna hitam, IMEI I: 355620101112583, IMEI II: 35621101113581

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy M10, warna hitam, IMEI I: 355620101112583, IMEI II: 35621101113581.
3. 1 (satu) Unit SPM Honda Beat nopol terpasang H 3924 DJ, warna hitam beserta kuncinya.
4. 1 (satu) buah Helm Warna Putih, Merk VOG.
5. 1 (satu) buah Jaket jumper warna biru tua dengan motif tengkorak.
6. 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2024, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol terpasang H 3924 DJ menuju ke daerah Ungaran Timur, yang kemudian sekitar pukul 10.45 melintasi Jalan Kenanga I, Rt.04, Rw. 08, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang. Saat melintasi jalan tersebut, Terdakwa melewati Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni yang sedang berjalan kaki dengan membawa sebuah tas selempang warna coklat di pundak kiri saksi. Setelah melewati saksi, Terdakwa berhenti untuk melihat situasi dan kembali menuju ke arah saksi tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa Hedy Kabul Prayitno Bin (Alm) Giman Somo Ikromo dalam mengambil Tas warna coklat yang berisikan KTP, Uang Tunai Sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 buah HP Samsung Galaxy M10, warna hitam, IMEI I: 355620101112583, IMEI II: 35621101113581 tersebut dari Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni dilakukan dengan cara menarik paksa tas tersebut hingga Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni terjatuh
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi Sriyati binti (alm) Saoni mengalami kerugian sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni mengalami luka memar di tangan kiri dan telapak tangan serta luka lebam di lutut saksi, ditambah saksi mengalami *shock* atau trauma, menurut surat pernyataan dokter dari UPTD Puskesmas Jambu tanggal 16 Januari 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Hedy Kabul Prayitno Bin (alm) Giman Somo Ikromo, sebagai Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Pengambilan barang dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2024, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol terpasang H 3924 DJ menuju ke daerah Ungaran Timur, yang kemudian sekitar pukul 10.45 melintasi Jalan Kenanga I, Rt.04, Rw. 08, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang. Saat melintasi jalan tersebut, Terdakwa melewati Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni yang sedang berjalan kaki dengan membawa sebuah tas selempang warna coklat di pundak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi. Setelah melewati saksi, Terdakwa berhenti untuk melihat situasi dan kembali menuju ke arah saksi tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa Hedy Kabul Prayitno Bin (Alm) Giman Somo Ikromo dalam mengambil Tas warna coklat yang berisikan KTP, Uang Tunai Sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 buah HP Samsung Galaxy M10, warna hitam, IMEI I: 355620101112583, IMEI II: 35621101113581 tersebut dari Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni dilakukan dengan cara menarik paksa tas tersebut hingga Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni terjatuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah dengan maksud untuk dimiliki diterjemahkan dengan menguasai. Bentuk-bentuk menguasai tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai, menggadaikan, tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendekati Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni dari arah belakang Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa menarik secara paksa tas selempang samping warna coklat yang pada saat itu dibawa oleh Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni, dan Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut (pada saat itu tas tersebut putus), kemudian Terdakwa pergi ke Arah Gunungpati, Kec. Gunungpati, Kota. Semarang;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melintas di Jalan Pramuka Gunungpati, Kec. Gunungpati, Kota Semarang Terdakwa berhenti di Jembatan, setelah Terdakwa berhenti Terdakwa membuka tas hasil curian tersebut, setelah Terdakwa buka ternyata 1 (satu) buah tas selempang samping warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy M 10, warna hitam, Nomor IMEI 1: 355620101113583, Nomor IMEI 2: 355621101113581, dan uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah tas selempang samping warna coklat yang telah putus tersebut Terdakwa buang di Kebun yang berada di sekitar jembatan, sedangkan HP Samsung Galaxy M10, warna hitam, IMEI 1: 355620101113583, Nomor Imei 2: 355621101113581, dan uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hasil curian tersebut Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Sriyati binti (alm) Saoni mengalami kerugian sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata fakta hukum bahwa Terdakwa Hedy Kabul Prayitno Bin (Alm) Giman Somo Ikromo dalam mengambil Tas warna coklat yang berisikan KTP, Uang Tunai Sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 buah HP Samsung Galaxy M10, warna hitam, IMEI I: 355620101112583, IMEI II: 35621101113581 tersebut dari Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni dilakukan dengan cara menarik paksa tas tersebut hingga Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni terjatuh, sehingga Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni mengalami luka memar di tangan kiri dan telapak tangan serta luka lebam di lutut saksi, ditambah saksi mengalami *shock* atau trauma, menurut surat pernyataan dokter dari UPTD Puskesmas Jambu tanggal 16 Januari 2024.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Doosbox HP Samsung Galaxy M10, warna hitam, IMEI I: 355620101112583, IMEI II: 35621101113581, dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy M10, warna hitam, IMEI I: 355620101112583, IMEI II: 35621101113581, yang telah disita dari Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni, maka dikembalikan kepada Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat nopol terpasang H 3924 DJ, warna hitam beserta kuncinya, dan 1 (satu) buah Helm Warna Putih, Merk VOG, dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket jumper warna biru tua dengan motif tengkorak, dan 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Atas perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara korban dan keluarga Terdakwa, korban memaafkan;
- Keluarga korban telah memberikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada korban atas kerugian yang diderita oleh korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hedy Kabul Prayitno Bin (alm) Giman Somo Ikromo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapa) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Doosbox HP Samsung Galaxy M10, warna hitam, IMEI I: 355620101112583, IMEI II: 35621101113581
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy M10, warna hitam, IMEI I: 355620101112583, IMEI II: 35621101113581.

Dikembalikan pada Saksi Sriyati Binti (alm) Saoni

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat nopol terpasang H 3924 DJ, warna hitam beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah Helm Warna Putih, Merk VOG.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah Jaket jumper warna biru tua dengan motif tengkorak.
- 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kirmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Ungaran, serta dihadiri oleh Chita Arifa Hazna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kirmanto, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Unr